

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan pilar demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka sehingga demokrasi memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara terasa adil dan nyaman.

Salah satu bagian penting dari demokrasi adalah sebuah kebebasan yang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Mengeluarkan atau menyampaikan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai cara menyampaikan pendapat, secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 diantaranya adalah guna menciptakan demokrasi pada tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara dan untuk menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia demi terciptanya suasana yang aman, tertib dan damai.

Setiap Warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengutarakan pikiran secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum, tetapi hak tersebut musti disertai kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, demi terwujudnya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada era ini, bangsa Indonesia menggunakan cara yang bervariasi dalam menyampaikan pendapat dimuka umum salah satunya dengan menyampaikannya secara bersama sama atas dasar adanya beberapa kesamaan untuk berpartisipasi dalam suatu hal. Partisipasi adalah pengikutsertaan seseorang yang melibatkan mental dan emosi ataupun pemikiran ketika dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tujuan. Partisipasi dalam pelaksanaan demokrasi demi mencapai suatu hal akan menjadi baik jika memperhatikan norma yang berlaku, tetapi akan menjadi sebaliknya jika hal tersebut dilaksanakan tanpa berpedoman pada suatu peraturan.

Seiring bergulirnya waktu, sekarang ini banyak kita temukan Organisasi Masyarakat (selanjutnya disingkat ormas) yang dibentuk untuk dijadikan wadah bagi masyarakat Indonesia guna mengemas berbagai kesamaan yang ada, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang baru karena sejak sebelum kemerdekaan tercapai berbagai organisasi telah digunakan sebagai sarana integrasi dan perjuangan bangsa Indonesia. Pada dasarnya ormas dibentuk oleh masyarakat yang ingin berpartisipasi pada sebuah tujuan dan dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan misalnya kesamaan kebutuhan, kesamaan kehendak, kesamaan kepentingan dan atau ataupun kesamaan tujuan.

Pembentukan ormas merupakan wujud dari sebuah kebebasan dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat sehingga demi menciptakan suatu keadilan negara telah menjaminkannya dengan peraturan perundang-undangan. Selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak bergabung dalam ormas ataupun bersepakat antara satu dengan lainnya untuk membentuk ormas.

Di Kabupaten Lampung Utara salah satu ormas yang telah terbentuk adalah Keluarga Besar Tentara dan Masyarakat yang disingkat dengan KBTM. Pada pertengahan Bulan Mei 2018 oknum ormas KBTM telah terlibat dalam sebuah insiden di Jalan Wonogiri I Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Insiden tersebut terjadi antara salah satu oknum ormas yang bernama Lasino dengan seorang Anggota TNI dari Kodim 0412 LU bernama Amirudin. Karena atas peristiwa tersebut Amirudin menderita beberapa luka maka dirinya melaporkan hal tersebut ke Polres Lampung Utara.

Peristiwa yang telah terjadi tersebut menggambarkan bahwa makna kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat belum difahami secara utuh serta tidak berpedoman pada aturan perundang undangan sehingga memicu terjadinya peristiwa yang berujung pada perbuatan pidana salahsatunya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUH Pidana.

Mengacu pada latar belakang diatas penulis bermaksud melakukan penelitian hukum yang berjudul “TINDAKAN HUKUM POLRI TERHADAP OKNUM ORMAS YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA APARAT KEAMANAN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada bidang hukum khususnya hukum pidana terhadap Laporan Polisi Nomor: LP /661 /V /2018 /Polda Lampung /Spk Polres Lampung Utara tanggal 15 Mei 2018 yang dilaporkan oleh Serma Amirudin selaku anggota TNI pengemban fungsi intel dari Kodim 0412 Lampung Utara tentang kekerasan yang dialaminya pada sebuah pelaksanaan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyidikan oleh Polri terhadap oknum ormas yang melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum?
2. Apakah akibat hukum yang timbul bagi oknum ormas yang melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polri terhadap oknum ormas yang melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi oknum ormas yang melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

## **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan berguna sebagai bahan pembelajaran mengenai sebuah proses penyidikan serta suatu akibat hukum dan dapat merubah mindset seluruh masyarakat dalam mengimplementasikan sebuah hak serta kebebasan khususnya hak menyampaikan pendapat dimuka umum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak mengenai cara menyampaikan pendapat dan sebagai salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam membaca uraian skripsi ini, penulis membagi da-lam 5 BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang konsep dasar hukum. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelaahan kerangka teoritik mengenai subjek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, akibat hukum dan oknum sebagai subjek hukum. Selanjutnya penulis mendeskripsikan mengenai pengertian ormas, fungsi dan tujuan ormas, pengertian kekerasan, pengertian aparat keamanan dan yang terakhir kaidah-kaidah dalam penyampaian pendapat di muka umum.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan termasuk didalamnya mengenai pola penelitian, lokasi penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini penulis menuangkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai gambaran umum objek penelitian, proses penyelidikan serta penyidikan perkara, dan akibat hukum yang harus di pertanggungjawabkan pelaku.

BAB V PENUTUP, memuat suatu simpulan serta saran dari penulis terkait hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA, adalah Peraturan perundang- undangan, buku- buku, literatur, jurnal, dan situs situs yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, adalah berkas-berkas berisi data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.